



PUTUSAN

Nomor : 43 / Pid.B / 2013 / PN.MSH.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

PENGADILAN NEGERI MASOHI yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **FAISAL MAKASAR alias**

Sal ;

Tempat Lahir : Kairatu

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Tanah Goyang, Desa Loki
Kec. Huamual Kab. Seram
Bagian Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa II ;

Nama Lengkap : **SADAM HUSAIN**

WALIULU ;

Tempat Lahir : Dusun Tanah Goyang ;

Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 03 Mei 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Tanah Goyang, Desa Loki
Kec. Huamual Kab. Seram
Bagian Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : I S L A M ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa I, dan Terdakwa II ditahan di Rutan Masohi berdasarkan penetapan penahanan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d Tanggal 22 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Maret 2013 s/d 01 Mei 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak Tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 April 2013 s/d 23 Mei 2013 ;
5. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 22 Juli 2013;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d Tanggal 24 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Maret 2013 s/d 03 Mei 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak Tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 April 2013 s/d 23 Mei 2013 ;
5. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 22 Juli 2013;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya , SH Advokad dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Gazali Lorong mesjid Marhatilah Rt.04 Rw 017 Arbes Desa Batu Merah, Kec.Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Mei 2013 yang telah di register di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masohi Nomor Register Perkara No.35/SK/
VI/2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Berkas perkara yang diajukan dipersidangan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : **43/ Pen.Pid/2013/PN.MSH**, tanggal **24 April 2013** tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis **No.43/Pen.Pid/2013/ PN.MSH**, tanggal **24 April 2013** tentang hari persidangan ;
3. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar :

1. Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya , SH Advokad dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Gazali Lorong Mesjid Marhatilah Rt.04 Rw 017 Arbes, Desa Batu Merah, Kec.Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Mei 2013 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor Register Perkara No.35/SK/VI/2013 ;
2. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-28/MSH/04/2013, tertanggal 11 April 2013 ;
3. Keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa dipersidangan ;
4. Tuntutan Pidana (Requisitoir Penuntut Umum) pada tanggal 29 mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi memutuskan sebagai berikut :



- Menyatakan Para Terdakwa I, Faisal Maksar alias dan terdakwa II Sadam Husain Waliulu alias terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
- Menjatuhkan Pidana kepada Para terdakwa berupa penjara selama terdakwa 9 (Sembilan) bulan dan terdakwa II, 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para terdakwa ditahan dan dengan perintah Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit computer yang terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor merk Acer type P166HQL warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk power warna hitam dan 1 (satu) buah CPU merk power logic type Furira 220 warna hitam kuning.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SMU LKMD Tanah goyang.

- Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mencermati pleidooi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (clementie) oleh karena terdakwa menyesali kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum, Yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa didepan Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik daripada Terdakwa, masing - masing secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan masing - masing bertetap pada Surat Tuntutan dan Pembelaan (Pledoi) seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-28/Msh/04/2013 tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Primair.

Bahwa, mereka terdakwa I, Faisal Makasar alias Sal dan terdakwa II, Sadam Husain Waliulu alias Sadam pada hari jumat tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2013 bertempat didalam ruang guru/kepala sekolah SMU LKMD tanah goyang didusun Tanah Goyang Desa Loki Kecamatan Huamual Kab. Seram Bagian Barata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit computer yang terdiri dari layar monitor merk Hacer type P166HQL warna hitam, dan CPU merk Power logic type furira 220 warna hitam dan kuning yang nilainya ditaksir sekitar Rp.10.000.000,- atau setidaknya tidaknya Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SMU LKMD tanah goyang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana mereka lakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa I Faisal Makasar alias Sal dan terdakwa II, Sadam Husain Waliulu alias Sadam bertemu dilapangan bolasekitar pukul 16.30 Wit sambil terdakwa I dan terdakwa II, mengajak terdakwa I untuk mengambil barang berupa computer di SMU LKMD Tanah Goyang dan disanggupi oleh terdakwa I, kemudian mereka berdua berjalan menuju SMU LKMD dan melihat dari luar ruangan ada 1 (satu) unit kumputer didalam ruangan guru/kepala sekolah, setelah itu terdakwa berjalan pulang dan berjanji bertemu sekitar pukul 23.00 Wit dijalan raya belakang pasar untuk mengambil 1 (satu) unit computer tersebut ;



- Bahwa selanjutnya tepat pukul 23.00 Wit terdakwa I, dan terdakwa II berjalan kaki menuju SMU LKMD kemudian para terdakwa masuk kedalam halaman sekolah dengan memanjat pagar kayu setinggi kurang lebih 40 CM yang di atasnya dilingkari kawat duri, setelah sampai dibelakang ruang guru/ kepala sekolah tersebut kemudian terdakwa II mengangkat meja kayu yang berada didepan ruang guru lalu membawanya kebelakang ruang guru/kepala sekolah dan menaruhnya dibelakang ruang guru/kepala sekolah dan menaruhnya dibawah jendela, setelah itu terdakwa II naik memanjat keatas meja kayu tersebut lalu membuka/ membongkar ventilasi yang terbuat dari kayu tersebut yang sudah dalam kondisi longgar dengan cara menariknya dengan kedua tangannya satu persatu lalu hingga terlepas dan memberikannya kepada terdakwa I, yang bertugas berjaga jaga diluar agar jangan sampai ada orang yang melihat kemudian terdakwa II, memanjat masuk kedalam ruang guru lalu menuju meja komputer dan mengambil 1 (satu) unit computer yang terdiri dari Layar monitor merk Hacer type P166HQL warna hitam, keyboard merk Power warna hitam dan CPU merk Power logic type Furira 220 warna hitam kuning yang diambil satu persatu lalu diberikan melalui ventilasi kepada terdakwa I, yang sudah menunggu berdiri diatas meja kayu, setelah itu terdakwa II keluar dengan melalui ventilasi tersebut dan memasang kembali ventilasi tersebut kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan SMU LKMD dimana terdakwa I membawa keyboard, mouse dan kabel kabel sedangkan terdakwa II, membawa CPU dan layar monitor untuk selanjutnya mereka simpan dirumput rumput dekat jembatan samping tower Dusun Tanah Goyang ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit datang saksi La Rino alias Eben dengan mengendarai mobil Pick Up Carry warna hitam yang sebelumnya sudah ditelpon terdakwa II, untuk mengangkut 1 unit computer tersebut untuk dibawa ke Gemba namun saat mobil Pick Up melintas/lewat didepan pos Laala diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yakni saksi Rikson Siwalete dan saksi Zainal Natsir dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan barang



bukti tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres SBB guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa I, dan terdakwa II, mengambil 1 (satu) unit computer milik SMU LKMD tanah goyang tersebut untuk dijual dan uang hasilnya akan dibagi 2 (dua).
- Perbuatan mana dilakukan para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Abidin Papalia selaku Kepala sekolah SMU LKMD tanah goyang.

Perbuatan para terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHP.

Subsidiar.

Bahwa, mereka terdakwa I, Faisal Makasar alias Sal dan terdakwa II, Sadam Husain Waliulu alias Sadam baik secara bersama sama atau bertindak sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas mengambil, sesuatu barang yang sama sekali ataus sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana mereka lakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa I Faisal Makasar alias Sal dan terdakwa II, Sadam Husain Waliulu alias Sadam bertemu dilapangan bolasekitar pukul 16.30 Wit sambil terdakwa I dan terdakwa II, mengajak terdakwa I untuk mengambil barang berupa computer di SMU LKMD Tanah Goyang dan disanggupi oleh terdakwa I, kemudian mereka berdua berjalan menuju SMU LKMD dan melihat dari luar ruangan ada 1 (satu) unit kumputer didalam ruangan guru/kepala sekolah, setelah itu terdakwa berjalan pulang dan berjanji bertemu sekitar pukul 23.00 Wit dijalan raya belakang pasar untuk mengambil 1 (satu) unit computer tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tepat pukul 23.00 Wit terdakwa I, dan terdakwa II berjalan kaki menuju SMU LKMD kemudian para terdakwa masuk kedalam halaman sekolah dengan memanjat



pagar kayu setinggi kurang lebih 40 CM yang di atasnya dilingkari kawat duri, setelah sampai dibelakang ruang guru/ kepala sekolah tersebut kemudian terdakwa II mengangkat meja kayu yang berada didepan ruang guru lalu membawanya kebelakang ruang guru/kepala sekolah dan menaruhnya dibelakang ruang guru/kepala sekolah dan menaruhnya dibawah jendela, setelah itu terdakwa II naik memanjat keatas meja kayu tersebut lalu membuka/ membongkar ventilasi yang terbuat dari kayu tersebut yang sudah dalam kondisi longgar dengan cara menariknya dengan kedua tangannya satu persatu lalu hingga terlepas dan memberikannya kepada terdakwa I, yang bertugas berjaga jaga diluar agar jangan sampai ada orang yang melihat kemudian terdakwa II, memanjat masuk kedalam ruang guru lalu menuju meja komputer dan mengambil 1 (satu) unit computer yang terdiri dari Layar monitor merk Hacer type P166HQL warna hitam, keyboard merk Power warna hitam dan CPU merk Power logic type Furira 220 warna hitam kuning yang diambil satu persatu lalu diberikan melalui ventilasi kepada terdakwa I, yang sudah menunggu berdiri diatas meja kayu, setelah itu terdakwa II keluar dengan melalui ventilasi tersebut dan memasang kembali ventilasi tersebut kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan SMU LKMD dimana terdakwa I membawa keyboard, mouse dan kabel kabel sedangkan terdakwa II, membawa CPU dan layar monitor untuk selanjutnya mereka simpan dirumput rumput dekat jembatan samping tower Dusun Tanah Goyang ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit datang saksi La Rino alias Eben dengan mengendarai mobil Pick Up Carry warna hitam yang sebelumnya sudah ditelpon terdakwa II, untuk mengangkut 1 unit computer tersebut untuk dibawa ke Gempa namun saat mobil Pick Up melintas/lewat didepan pos Laala diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yakni saksi Rikson Siwalete dan saksi Zainal Natsir dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan barang bukti tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres SBB guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa I, dan terdakwa II, mengambil 1 (satu) unit computer milik SMU LKMD tanah goyang tersebut untuk dijual dan uang hasilnya akan dibagi 2 (dua).
- Perbuatan mana dilakukan para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Abidin Papalia selaku Kepala sekolah SMU LKMD tanah goyang.

Perbuatan para terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya nya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :-----

SAKSI I, ZAINAL NATSIR saksi disumpah menurut agamanya serta memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para terdakwa, serta ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa I, sedangkan dengan terdakwa II tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang terjadi di SMU LKMD dusun tanah goyang Desa Loki Kec.Huamual Kab.Seram Bagian Barat, yang terjadi pada hari jumat tanggal 01 maret 2013 sekitar pukul 23.30 Wit ;
- Bahwa, kejadiannya berawal dari saksi mendengar informasi dari saudara La Kadir, akan ada yang menyewa mobil untuk mengangkut barang, lalu keesokan harinya tepatnya hari sabtu tanggal 02 Maret 2013 saat itu saksi dan teman saksi yang bernama Rikson Siwalete sedang jaga pos dan tidak lama kemudian mobil yang diinformasikan lewat didepan Pos



dengan kecepatan tinggi, lalu saksi menghentikan mobil tersebut dan segera memeriksanya ;

- Bahwa, setelah saksi lihat didalam mobil ada sopir dan terdakwa I yang sedang memangku CPU komputer, dan saksi langsung menanyakan langsung " barang barang ini milik siapa dan terdakwa I menjawab milik terdakwa II, Sadam Husain ;
- Bahwa, yang saksi temukan didalam mobil tersebut adalah 1 unit layar monitor, merk Acer type P166HQL, 1 unit keyboard merk Power warna hitam dan 1 unit CPU merk Powerlogic type Furira warna hitam dan kuning ;
- Bahwa, selanjutnya saksi menghubungi sekolah sekolah disekitar yang merasa kehilangan dan saat saksi menghubungi SMA Tanah Goyang, Kepala Sekolah SMA tersebut mengatakan kalau benar disekolah tersebut telah kehilangan 1 (satu) unit computer dan saksi selanjutnya saksi menghidupkan computer tersebut dan setelah dihidupkan terdapat logo serta data data dari SMA LKMD tanah Goyang ;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara jelas kejadiannya akan tetapi saksi pernah tanya kepada terdakwa I, dan Terdakwa II, masuk melalui Ventilasi ;
- Bahwa, saksi hanya mendapat informasi dari saudara La Kadir (pemilik mobil) mengenai mobil yang disewa untuk mengangkut barang, sedangkan kerjasama antara Para terdakwa dengan sopir saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, selama saksi bertugas sering mendapat laporan kehilangan barang, selain I unit computer di SMA LKMD, juga pernah kehilangan 1 (satu) set sound system ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II, RIKSON SIWALETE saksi disumpah menurut agamanya serta memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang terjadi di SMU LKMD dusun tanah goyang Desa Loki Kec.Huamual Kab.Seram Bagian Barat, yang terjadi



pada hari jumat tanggal 01 maret 2013 sekitar pukul 23.30 Wit ;

- Bahwa, pada hari sabtu dini hari tanggal 02 Maret 2013 saksi yang sedang bertugas di Pos Jaga bersama rekan saksi yang bernama Zainal Natsir, tiba tiba sebuah mobil lewat dengan kecepatan tinggi dan saksi menghentikan mobil tersebut dan saksi melihat terdakwa I Faisal Makasar sedang memangku 1 unit CPU computer lalu saksi membawa terdakwa I, dan menginterogasinya didalam Pos ;
- Bahwa, pada saat saksi menginterogasinya, terdakwa I mengatakan bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa II Sadam Husain Waliulu ;
- Bahwa, yang saksi temukan didalam mobil tersebut adalah 1 unit layar monitor, merk Acer type P166HQL, 1 unit keyboard merk Power warna hitam dan 1 unit CPU merk Powerlogic type Furira warna hitam dan kuning ;
- Bahwa, dari keterangan Para terdakwa mengambil barang tersebut dengan masuk dari belakang sekolah dengan cara membobol Ventilasi ;
- Bahwa, saksi mendengar langsung dari Para terdakwa pada saat saksi sempat menginterogasinya dan dijawab pula secara bersamaan oleh Para terdakwa ;
- Bahwa, selama ini terdakwa II Sadam Husain sudah pernah ditangkap untuk masalah yang sama yakni pencurian dan pernah juga diproses, akan tetapi terdakwa II, saat itu lari/kabur dengan membawa 2 karung kopra, sedangkan terdakwa I, Faisal Makasar baru 1 kali saja ditangkap dalam masalah pencurian ;
- Bahwa, dari barang barang hasil curian tersebut para terdakwa hendak dijual di Gempa dan uangnya hendak dibagi bagikan berdua ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III, ABIDIN PAPALIA saksi disumpah menurut agamanya serta memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I, Faisal Makasar dan terdakwa II, Sadam Husain Waliulu di SMA LKMD tanah Goyang ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala sekolah tahu persis bahwa 1 unit computer yang dicuri oleh Para terdakwa pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wit ;
- Bahwa, saksi mengetahui aksi pencurian tersebut dari salah seorang Polisi menelpon saksi yang menceritakan telah menangkap sebuah mobil yang mengangkut 1 unit computer hasil curian ;
- Bahwa, yang diketemukan didalam mobil tersebut adalah 1 unit layar monitor, merk Acer type P166HQL, 1 unit keyboard merk Power warna hitam dan 1 unit CPU merk Powerlogic type Furira warna hitam dan kuning ;
- Bahwa, keadaan disekitar sekolah bila malam hari saat itu cukup terang, dan semua pintu telah dikunci apabila telah selesai jam sekolah;
- Bahwa, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas dengan menggunakan sepeda motor ke Pos Polisi dan saksi kembali ke sekolah dan mengecek dan memastikan benar atau tidak barang barang milik sekolah yang telah hilang dan ternyata benar sekolah SMA LKMD telah kehilangan 1 unit computer ;
- Bahwa, pada saat saksi menuju ketempat dimana anggota Polisi tersebut menelpon saksi melihat yang ada diPos tersebut terdakwa I, Faisal Makasar alias Sal dan yang membawa mobil yakni La Rino ;
- Bahwa, saksi tahu Para terdakwa masuk melalui belakang sekolah dan dengan cara mencabut jeruji yang terbuat dari kayu yang dipaku, dan para terdakwa sempat memasang kembali jeruji tersebut akan tetapi posisinya terbalik ;
- Bahwa, saksi mengetahui itu milik sekola SMA LKMD karena saat sorenya saksi bekerja mengetik surat surat dengan menggunakan komputer tersebut dan di sekolah hanya terdapat 2 unit computer, 1 unit berada diruang guru dan 1 unit berada di ruangan saksi (kepala sekolah) ;



- Bahwa, kerugian yang diderita dari sekolah SMA LKMD berkisar sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sebelumnya sekolah pernah juga kehilangan 1 set sound system yang terdiri dari sound system A3 Amplifier, echo, dan Equalizer ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, yaitu : La Rino alias Eben, dan saksi La Kadir meski telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, dan untuk kepentingan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta agar pemeriksaan saksi saksi di Penyidik dapat dibacakan di persidangan dan atas permintaan JPU tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan setelah JPU membacakan keterangan saksi yang diberikan di Penyidik atas perintah Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit computer yang terdiri dari 1 (satu) unit layar Monitor merk Acer type P116HQL warna hitam,
- 1 (satu) keyboard merk Power warna hitam dan
- 1 (satu) unit CPU Merk Logic type Furira 220 warna hitam kuning.

barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum dan dapat menentukan siapa pelaku dari peristiwa hukum tersebut ; -----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Putusan yang seobjektif mungkin, maka dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I, Faisal Makasar alias Sal dan terdakwa II, Sadam Husain Waliulu alias Sadam yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

Terdakwa I, Faisal Makasar ;

- Bahwa, peristiwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wit, di SMA LKMD dusun tanah goyang yang mana pada saat itu terdakwa I, bertemu dengan terdakwa II, lalu mengajak terdakwa I, untuk mengambil computer yang ada di SMA LKMD ;
- Bahwa, sebelum kejadian pencurian tersebut terdakwa II, Sadam memberitahukan kepada terdakwa I, Faisal yang sementara sedang bermain bola dan terdakwa II, Sadam beritahu nanti kita ambil computer yang ada disekolah SMA LKMD, dan saksi La Rino telah ada yang akan membelinya ;
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara para terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar berduri yang ada dibelakang dengan tinggi \pm 1 meter dan setelah itu para terdakwa menuju belakang sekolah, dan terdakwa II, Sadam mengangkat meja kayu dan ditaruh dibawah jendela, kemudian terdakwa II Sadam naik dan melepas ventilasi sebanyak 4 batang jeruji, lalu terdakwa II, Sadam masuk kedalam ruang guru, sedangkan terdakwa I, Faisal menunggu diluar ;
- Bahwa, setelah masuk kedalam ruang guru dan mengambil computer tersebut terdakwa II, Sadam memberikan kepada terdakwa I, yang sementara berjaga diluar ;
- Bahwa, barang barang milik SMA LKMD yang telah dicuri oleh para terdakwa terdiri dari monitor, CPU, Mouse, keyboard, kabel dan meletakkan barang barang tersebut dirumpu rumput disamping jembatan yang tidak jauh dari SMA LKMD ;
- Bahwa, barang barang hasil pencurian tersebut hendak dijual oleh Para terdakwa, didaerah Pasar Gemba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan menyewa sebuah mobil sewaan bersama dengan saksi La Rino (yang menjadi Sopir) akan tetapi sebelum sampai di daerah pasar gembera terdakwa tepatnya di Pos jaga di daerah La ala terlebih dahulu di stop oleh 2 orang anggota Polisi dan dibawa ke Pos jaga langsung terdakwa diinterogasi oleh anggota Polisi ;

Terdakwa II, Sadam Husain Waliulu ;

- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan terdakwa II, dengan cara melepas satu persatu jeruji jendela yang terdapat diruang Guru sekolah SMA LKMD Tanah goyang ;
- Bahwa, waktu terjadinya proses pencurian barang terdakwa II, bertugas hanya mengambil barang barang dari sekolah SMA LKMD diluar jendela melalui terdakwa I, yang masuk kedalam sekolah ;
- Bahwa, setelah mendapatkan barang barang tersebut terdakwa saksi La Rino menyatakan bahwa barang barang tersebut sudah ada yang akan membeli didaerah pasar Gembera seharga Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa, apabila computer tersebut laku terjual maka uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata bertiga, sedangkan terdakwa II, uang tersebut akan digunakan untuk ongkos ke Ambon untuk mencari pekerjaan ;
- bahwa, selain perbuatan mencuri computer milik SMA LKMD tanah goyang terdakwa II, juga sudah sering mencuri akan tetapi kalau mencuri Sound system milik sekolah SMA LKMD baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa, alasan terdakwa II, mencuri barang barang milik SMA LKMD tanah goyang dikarenakan terdakwa II, bekerja akan tetapi tidak pernah digaji ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada esok harinya sekitar pukul 08.30 Wit di daerah Hitu Ambon ;



- Bahwa, atas perbuatan mencuri barang barang milik SMA LKMD tanah goyang terdakwa II, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan pula barang bukti, yang dihubungkan serta dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan serta adanya keyakinan Majelis Hakim, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah hilang dicuri 1 unit computer, milik SMA LKMD Tanah goyang yang terdiri dari 1 unit Monitor merk Acer type P166 HQL warna hitam, 1 unit CPU merk Power Logic type Furira 220 warna hitam kuning, 1 unit keyboard merk power warna hitam ;
- Bahwa, benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 Maret 2013 pukul 23.30 Wit di SMA LKMD Tanah goyang, Desa Loki kec.Huamual Kab.SBB ;
- Bahwa, benar sebelum peristiwa pencurian tersebut tepatnya sore hari para terdakwa sempat berkumpul di lapangan bola untuk berencana mengambil computer tersebut ;
- Bahwa, benar para terdakwa masuk melalui jendela ventilasi dengan cara melepas satu persatu jeruji yang terbuat dari kayu yang dipaku lalu para terdakwa masuk kedalam ruang guru dimana terletak computer tersebut ;
- Bahwa, benar para terdakwa memanjat pagar berduri dan terdakwa II, Sadam Husain masuk kedalam ruangan tempat berada computer tersebut sedangkan terdakwa I, menunggu diluar sambil mengambil satu persatu alat computer tersebut melalui terdakwa II, melalui ventilasi yang telah dibuka satu persatu ;
- Bahwa, benar para terdakwa telah menyewa sebuah mobil yang untuk menjual hasil curian tersebut dan hendak di jual di daerah pasar gamba dengan harga Rp.4.000.000, - ;
- Bahwa, benar mobil yang membawa barang hasil curian tersebut telah di berhentikan oleh anggota Polisi yang saat itu



sedang bertugas di Pos Jaga yakni saksi Zainal Natsir, dan saksi Rikson Siwalete ;

- Bahwa, benar pada saat mobil yang mengangkut barang barang hasil curian tersebut diberhentikan oleh anggota Polisi didalam mobil tersebut terdapat terdakwa I, Faisal Makasar beserta sopir mobil ;
- Bahwa, benar barang barang tersebut milik SMA LKMD Tanah goyang dikarenakan dalam data data computer tersebut terdapat logo serta data data SMA LKMD tanah goyang ;
- Bahwa benar, kerugian yang diderita oleh SMA LKMD tanah goyang berkisar sebesar Rp.8.000.000,-

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur - unsure atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Subsidairel : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari penuntut umum melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu.



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
6. Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

A.d 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsure ini menunjuk pada subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung-jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa JPU telah menghadapkan Terdakwa I, Faisal Makasar dan terdakwa II, Sadam Husain Waliulu sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain kecuali ia Para terdakwa dimana uraian identitasnya dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh Para terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan selama persidangan tidak ternyata ada ketidak-mampuan terdakwa baik secara fisik maupun psikis dalam mengikuti jalannya persidangan, sehingga terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan ini sebagai subjek hukum perorangan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsure ini terpenuhi menurut hukum ;

A.d 2. Unsur mengambil Barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur unsur yang didakwakan melanggar pasal 363 oleh karena itu, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum, sebelumnya akan memilih unsur yang dianggap paling mungkin terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil “barang sesuatu” dalam tindak pidana dan Kitab Undang undang Hukum



Pidana (KUHP) serta komentarnya pasal demi pasal adalah *memindahkan sesuatu barang ketempat lain yang sebenarnya adalah bukan milik terdakwa ataupun hak terdakwa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi saksi dan terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang terdiri dari : 1 (satu) unit computer yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor merk Acer type P116HQL warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Logic type Furira 220 warna hitam kuning, serta 1 (satu) unit keyboard merk Power warna hitam ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsure ini terpenuhi menurut hukum ;

A.d 3. Unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini ialah benda bernilai ekonomis tersebut keseluruhan atau sebagiannya milik orang lain, bukan milik para terdakwa dan tidak ada andil Para terdakwa dalam kepemilikan benda-benda tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada tanggal 01 Maret 2013 hari Jumat pukul 23.30 Wit Para terdakwa berjalan menuju SMA LKMD Tanah Goyang dan sesampai di SMA LKMD Tanah Goyang Para terdakwa masuk dengan membuka jeruji yang terbuat dari kayu, setelah jeruji tersebut terlepas terdakwa II, masuk kedalam ruangan tepatnya ruang kerja Guru dan tidak lama kemudian terdakwa II, melepas satu persatu kabel yang ada dalam rangkaian computer tersebut dan memberikannya kepada terdakwa I, satu persatu yang berjaga jaga diluar sambil memantau keadaan diluar, dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit computer yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor merk Acer type P116HQL warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Logic type Furira 220 warna hitam kuning, serta 1 (satu) unit keyboard merk Power warna hitam telah berpindah tangan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsure ini terpenuhi menurut hukum ;



A.d 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini ialah adanya penguasaan suatu hak kebendaan secara bertentangan dengan hak subjektif orang lain sebagai pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsure ini terpenuhi menurut hukum ;

A.d 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta terungkap dipersidangan perbuatan mana terdakwa lakukan sebelum mengambil 1 (satu) unit computer yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor merk Acer type P116HQL warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Logic type Furira 220 warna hitam kuning, serta 1 (satu) unit keyboard merk Power warna hitam perbuatan mana Para terdakwa lakukan, terlebih dahulu atau pada sore harinya Terdakwa I, sedang bermain bola disebuah lapangan bola, pada saat bermain tersebut terdakwa II, datang untuk menemui terdakwa I, dan mengajak untuk mengambil barang 1 unit computer yang berada di dalam ruangan guru, tepat pada pukul 23.30 Wit Para terdakwa bersama sama pergi ke SMA LKMD Tanah Goyang, sesampai di sekolah tersebut Terdakwa II, Sadam masuk dengan melepas jeruji jendela dan melalui jeruji jendela yang terbuat dari kayu terdakwa II, masuk sedangkan terdakwa I, menunggu diluar sambil memperhatikan keadaan disekitar ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsure ini terpenuhi menurut hukum ;



A.d 6. Unsur dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, dari fakta persidangan terungkap bahwa Para terdakwa untuk dapat masuk kedalam gedung sekolah tersebut, terlebih dahulu memanjat pagar kawat berduri setinggi ± 1 meter, yang menjadi pembatas dengan rumah disekitarnya sehingga setelah melewati pagar tersebut dan sesampainya dipekarangan/ dibelakang kantor sekolah terdakwa II, terlebih dahulu mengangkat meja kayu dan ditaruh dibawah jendela lalu terdakwa II, Sadam naik serta membuka jeruji jendela yang terbuat dari kayu sebanyak 4 bilah dan setelah jeruji tersebut terlepas terdakwa II, masuk kedalam ruangan Guru dan mengambil satu persatu unit computer tersebut dan memberikan kepada terdakwa I, yang dalam posisi berjaga jaga diluar dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut Para terdakwa menyimpan barang tersebut dan yang mana sebelumnya Para terdakwa sempat menyewa sebuah mobil jenis Pick Up berikut sopirnya untuk menjual barang barang hasil curian tersebut di daerah Pasar Gemba dengan harga ± Rp. 4.000.000,- (empat juta) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsure ini terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dari pasal yang didakwakan, maka beralasan bilamana Majelis berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Pertama tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa membuat keresahan dalam masyarakat.

Hal hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali semua perbuatannya.
- Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana seperti halnya dalam perkara aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf dan pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya dan menurut Majelis Hakim para Terdakwa dinilai orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut, Oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Majelis sudah sepatunyalah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepatutnya pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1.** Menyatakan Terdakwa I, FAISAL MAKASAR alias Sal dan Terdakwa II, SADAM HUSAIN WALIULU alias Sadam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Tindak Pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;

2. Menghukum Terdakwa I, FAISAL MAKASAR, Alias Sal tersebut diatas oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II, SADAN HUSAIN WALIULU alias Sadam dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit computer yang terdiri dari 1 (satu) unit layar Monitor merk Acer type P116HQL warna hitam,
 - 1 (satu) keyboard merk Power warna hitam dan
1 (satu) unit CPU Merk Logic type Furira 220 warna hitam kuning.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SMU LKMD Tanah Goyang.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin, Tanggal 17 Juni 2013 oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, SH.** sebagai Ketua Majelis, dan DONALD F SOPACUA, **SH** dan **VERDIAN MARTIN, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 19 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim, Hakim Anggota di atas, dibantu **NELLY DIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan di hadiri, YULIA MISA LATUCONSINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DONALD F SOPACUA ,SH
TOMU,**

**HAIRUDDIN
SH**

VERDIAN MARTIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

NELLY DIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)